



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/ Blanko Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Informasi Menerima Permohonan Informasi/ Blanko Permohonan
2. Petugas Informasi Mencatat Register Permohonan Informasi : 10 Menit
3. Petugas Informasi Meneruskan ke Penanggung jawab informasi yaitu Panitera Muda Hukum : 5 Menit
4. Panitera Muda Hukum Melakukan Uji Konsekuensi dengan Panitera : 3 Jam
5. Hasil Uji Konsekuensi di Tuangkan dalam Surat Pemberitahuan Tertulis : 20 Menit
6. Petugas Informasi Mengambil Surat Pemberitahuan di Panitera Muda Hukum : 5 Menit
7. Petugas Informasi Menggandakan Surat Pemberitahuan : 30 Menit
8. Petugas Informasi Menyerahkan Fotokopi Surat Pemberitahuan Informasi ke Pemohon : 5 Menit

Waktu Penyelesaian

255 Menit

Surat Pemberitahuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
6. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
7. Melalui Nomor WA : 0813-3503-5358
8. Melalui Email: pn.malang198@gmail.com